

PUTUSAN

NOMOR : 19/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini diwakili oleh DUSKI, SH dan MUZAKKIR ARDHA, SH, Advokad, yang beralamat di Jalan Takengon Bireuen Nomor.18 Kampung Mongal Umah Opat Takengon dengan surat kuasa khusus tanggal 02 Pebruari 2010 dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ; --

Mahkamah Syar'iyah Aceh ; --

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 19/Pdt.G/2010/MS. Aceh tanggal 12 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;--

Sebelum memeriksa perkara pokok :

Memerintahkan kepada hakim pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tekengon agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut diatas ; --

Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh di anggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dengan telah di berikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan jawaban, duplik dan pembuktian sebagaimana tercantum dalam putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:19/Pdt.G/2010/MS.Aceh, tanggal 12 April 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H., ternyata kesempatan tersebut tidak di gunakan dengan sebaik-baiknya, Tergugat/Pembanding dengan sengaja tidak

menambah kekurangan biaya perkara sebagaimana surat teguran untuk menambah biaya perkara Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor:W1-A3/333/HK.05/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan surat keterangan Nomor:355/Pdt.G/2010/MS.Tkn. tanggal 30 Juni 2010, oleh karena itu persidangan perkara aquo tidak dapat di laksanakan, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban, duplik dan pembuktian perlawanan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Tergugat/Pembanding di anggap mengakui gugatan Penggugat seluruhnya;--

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon atas dasar apa yang di pertimbangkan dan di sebut sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui untuk di jadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, kecuali terhadap beberapa objek perkara sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa mengenai suatu taksiran harga di rasakan tidak adil, karena taksiran harga pada waktu putusan dijatuhkan berbeda dengan harga pada waktu eksekusi putusan tersebut, oleh karena itu taksiran harga yang tercantum dalam objek sengketa harus di tiadakan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;--

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan putusan tersebut dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi, tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus di tolak;-

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat harta bersama nomor 6 yaitu bahan bangunan batako, reng kayu di tutup seng tidak di jelaskan jumlahnya, ukurannya dan kualitasnya sehingga gugatan tersebut kabur (obscuur libel) maka gugatan tersebut tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat nomor 7 yaitu alat rumah tangga berupa kusen, reng dan papan tidak di jelaskan pula jenisnya, ukurannya dan kualitasnya sehingga gugatan tersebut kabur (obscuur libel) maka guatan tersebut tidak dapat di terima;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan di tingkat banding di bebaskan kepada Pemanding;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 355 / Pdt.G / 2009/MSy-Tkn. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan 06 Muharram1431 H. dan dengan mengadili sendiri;--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu ;-

2.1. Sebidang tanah kebun kopi \pm 2 (dua) hektar diatas tanah tersebut sebuah rumah permanen seluas 10 x 9 meter persegi yang terletak di Kabupaten Benar Meriah dengan batas-batas sebagai berikut;-

- Sebelah Utara dengan Alur ;
- Sebelah Selatan dengan Alur ;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Aman Helmi/Ali ;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun A. Sulas ;

2.2. Sebidang tanah kebun Kopi seluas ± 1 hektar yang terletak di Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut ;-

- Sebelah Utara dengan Alur Kecil ;
- Sebelah Selatan dengan tanah A. Atus ;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Syaiah ;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun A. Fri ;

2.3. Sebidang tanah tapak Rumah seluas $\pm 25 \times 39$ meter, yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah A. Awin ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan KKA.;
- Sebelah Timur dengan tanah Aladin ;
- Sebelah Barat dengan tanah A. Azwin ;

2.4. Hasil usaha bersama menanam kopi diatas tanah bawaan Tergugat seluas 1 hektar yang terletak di Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Alur ;
- Sebelah Selatan dengan Kebun A. Atus ;
- Sebelah Timur dengan Kebun Inen Syaiah ;
- Sebelah Barat dengan Kebun Alat ;

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merek GL.PRO tahun 1993 ;

2.6. 1(satu) unit TV + Parabola ;

2.7. 1(satu) unit mesin jahit ;

2.8. 1(satu) unit mesin gilingan merek Honda ;

2.9. 1(satu) unit timbangan besar ukuran 100 Kg. ;

2.10.1(satu) buah tempat tidur kayu lengkap dengan isinya ;

2.11. 1(satu) buah tempat tidur lima kaki ;

- 2.12. 1(satu) buah Lemari hias ;
- 2.13. 1(satu) buah Lemari hias ;
- 2.14. 1(satu) buah Lemari makan ;
- 2.15. 1(satu) buah tempat TV kaca ;
- 2.16. 2(dua) buah semprot merek Solo ;
- 2.17. 2(dua) buah Grek ;
- 2.18. 6(enam) buah alas plastik ;
- 2.19. 3(tiga) buah sangku ;
- 2.20. 1(satu) buah Kompor Hock besar ;
- 2.21. 2(dua) buah kompor Hock kecil ;
- 2.22. 150(seratus lima puluh) buah gelas ;
- 2.23. 6(enam) lusin piring makan kaca ;
- 2.24. 9(sembilan) lusin piring batu ;
- 2.25. 2(dua) lusin piring kaleng ;
- 2.26. 5(lima) lusin tempat cuci tangan ;
- 2.27. 2(dua) lusin tempat nasi sedang ;
- 2.28. 3(tiga) buah talam ;
- 2.29. 1(satu) buah rantang ;
- 2.30. 1(satu) buah kosmos nasi ;
- 2.31. 4(empat) buah ceret ;
- 2.32. 3(tiga) lusin sendok nasi ;
- 2.33. 4(empat) lusin sendok makan ;
- 2.34. 4(empat) lusin cambung nasi ;
- 2.35. 1(satu) buah mixer dan cetak ;
- 2.36. 2(dua) blender ;
- 2.37. 6(enam) buah ayan ;
- 2.38. 1(satu) buah periuk 5 bambu ;

- 2.39. 1(satu) buah periuk 2 bambu ;
- 2.40. 1(satu) buah periuk 1 bambu ;
- 2.41. 1(sat) buah kosmos air panas ;
- 2.42. 1(satu) buah rak piring ;
- 2.43. 1(satu) buah termos ;
- 2.44. 1(satu) buah eros besar ;
- 2.45. 1(satu) buah centong air ;
- 2.46. 1(satu) buah lampu cas listrik ;
- 2.47. 1(satu) buah lampu strokeng ;
- 2.48. 4(empat) buah jam dinding ;
- 2.49. 1(satu) buah kampak ;
- 2.50. 2(dua) buah baskom ;
- 2.51. 1(satu) buah gosoan listrik ;
- 2.52. 1(satu) buah gosoan arang ;
- 2.53. 2(dua) buah timba besar ;
- 2.54. 1(satu) buah timbangan 25 kg ;
- 2.55. 1(satu) buah kasur golek ;
- 2.56. 1(satu) buah drom air ;
- 2.57. 1(satu) set kursi tamu ;
- 2.58. 3(tiga) buah tikar gayo ;
- 2.59. 1(satu) unit tape + radio ;

3. Menetapkan harta bawaan Penggugat yaitu berupa sebidang tanah kebun Kopi yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Alur ;
- Sebelah Selatan dengan kebun A. Anshari ;
- Sebelah Timur dengan kebun A. Mariam ;

- Sebelah Barat dengan kebun Ran ;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah ;--
 5. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diatas pada point 2.1 sampai dengan 2.59 menjadi hak Penggugat dan seperduanya lagi menjadi hak Tergugat ; -
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat, baik harta bawaan Penggugat tersebut di atas, maupun seperdua dari harta bersama dan hutang bersama tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dapat di lelang di depan Pejabat yang berwenang;
 7. Menyatakan sita jaminan yang di letakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 14 Desember 2009 sah dan berharga ;--
 8. Menolak gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;--
 9. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima
 10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.091.000 (dua juta sembilan puluh satu ribu) rupiah ; --
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah ;-

Demikianlah diputuskan dala rapat permusyawaratan Majelis hakim mahkamahn Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi,S.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti ;

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, S.H.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. ABBAS FAUZI, S.H. _

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. HELMY DAUD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang bunyinya ;
Banda Aceh, 30 Juli 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah

Aceh,

Drs. H. SYAMSIKAR
NIP : 19570928197803.1.001